



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo 61253  
Telepon (031) 8686014 Fax. 031-8674123  
Website: <http://jatim.kemenag.go.id>

---

Nomor : B- 4108 /Kw.13.2/1/PP.01.1/07/2017 18 Juli 2017  
Sifat : Segera.  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Hal : **Penjelasan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
Nomor 2094 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis  
Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun 2017.**

Yth. **Kepala Kantor Kementerian Agama**  
u.p. Kasi Pendma Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur  
di –

Tempat.

Dalam rangka meningkatkan ketepatan dan kebenaran dalam penulisan blanko ijazah yang merujuk pada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2094 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) Tahun Pelajaran 2016/2017, maka Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur perlu memberikan penjelasan beberapa hal terkait lampiran Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut sebagai berikut:

1. Bab II bagian B.a. Bagian (1) diisi Nomor Surat Keluar pada madrasah sesuai peraturan perundang-undangan.

***Penjelasan:***

Bahwa kewenangan penerbitan ijazah adalah masing-masing madrasah yang telah terakreditasi baik madrasah negeri maupun swasta, maka pengisian nomor ijazah adalah diisi berturut-turut dengan *nomor urut ijazah* yang diterbitkan; *kode jenjang satuan pendidikan diikuti kode provinsi, kode kabupaten/kota dan nomor urut madrasah pelaksana ujian* yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota; *klasifikasi surat kemenag; bulan diterbitkan ijazah; tahun diterbitkan ijazah.*

***Contoh:*** 001/Mi.13.02.201/PP.01.1/06/2017

001/Mts.13.33.529/PP.01.1/06/2017

001/Ma.1325.501/PP.01.1/05/2017

Untuk nomor urut ijazah MA dibuat langsung sambung dimulai dari program IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan. Adapun kode kabupaten/kota, sebagaimana *terlampir*.

2. Bab III bagian A.1. Blanko SHUAMBN untuk MTs dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi.

**Penjelasan:**

Bahwa hal tersebut merupakan petunjuk umum, artinya tidak semua satuan pendidikan yang sudah terakreditasi menjadi penyelenggara ujian yang berhak mengeluarkan SHUAMBN, sebagaimana pengertian SHUAMBN (Bab I bagian B.2 Lampiran SK Dirjen Pendis Nomor 2094 Tahun 2017) dan telah diatur dalam Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan UAMBN Tahun Pelajaran 2016/2017 pada Bab III bagian E.2 tentang Tugas Panitia UAMBN Tingkat Satuan Pendidikan dan Bab IV bagian C tentang Ketentuan madrasah penyelenggara UAMBN.

Maka SHUAMBN ***hanya diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara UAMBN*** sebagaimana tercantum pada Daftar Nominasi Tetap (DNT) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

3. Bab III bagian B.a. Bagia (1) diisi Nomor Surat Keluar pada madrasah sesuai peraturan perundang-undangan.

**Penjelasan:**

Pengisian nomor adalah diisi berturut-turut dengan *nomor urut SHUAMBN* yang diterbitkan oleh madrasah penyelenggara; *kode jenjang satuan pendidikan diikuti kode provinsi, kode kabupaten/kota dan nomor urut madrasah penyelenggara ujian* yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota; *klasifikasi surat kemenag; bulan diterbitkan SHUAMBN; tahun diterbitkan SHUAMBN.*

**Contoh:** 001/Mi.13.02.551/PP.01.1/06/2017

001/Mts.13.33.529/PP.01.1/06/2017

001/Ma.1325.501/PP.01.1/05/2017

Nomor urut SHUAMBN adalah dimulai dari nomor urut madrasah penyelenggara disambung oleh madrasah penggabung 1, penggabung 2, penggabung 3, dst.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an, Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Supandi

**Tembusan**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
2. Kepala Subdit Kurikulum dan Evaluasi pada Direktorat Kurikulum, Sarpras, Kelembagaan dan Kesiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tanggal 18 Juli 2017

### KODE KABUPATEN/KOTA

01	Kabupaten Pacitan
02	Kabupaten Ponorogo
03	Kabupaten Trenggalek
04	Kabupaten Tulungagung
05	Kabupaten Lumajang
06	Kabupaten Bondowoso
07	Kabupaten Situbondo
08	Kabupaten Probolinggo
09	Kabupaten Pasuruan
10	Kabupaten Sidoarjo
11	Kabupaten Mojokerto
12	Kabupaten Jombang
13	Kabupaten Nganjuk
14	Kabupaten Magetan
15	Kabupaten Ngawi
16	Kabupaten Bojonegoro
17	Kabupaten Tuban
18	Kabupaten Lamongan
19	Kabupaten Gresik
20	Kabupaten Bangkalan
21	Kabupaten Sampang
22	Kabupaten Pamekasan
23	Kabupaten Sumenep
24	Kota Kediri
25	Kota Malang
26	Kota Probolinggo
27	Kota Pasuruan
28	Kota Madiun
29	Kota Surabaya
30	Kabupaten Banyuwangi
31	Kabupaten Blitar
32	Kabupaten Jember
33	Kabupaten Kediri
34	Kabupaten Madiun
35	Kabupaten Malang
36	Kota Batu
37	Kota Blitar
38	Kota Mojokerto